

**PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM.**

**OLEH:**

**SHALEHUDDIN RAHMAT**

**17103040065**

**PEMBIMBING:**

**DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRACT

So far, the fulfillment of the rights of prisoners has been carried out in accordance with the regulations contained in the legislation. However, since 2019, the entry of the Covid-19 Virus into Indonesia has caused several changes in the mechanism for fulfilling the rights of prisoners at the Yogyakarta Class II A Penitentiary. The government issued several new rules related to the implementation of the fulfillment of the rights of prisoners as a result of the spread of the covid 19 virus. Therefore, in this study, we will answer how the rights of prisoners in the Class II A Yogyakarta Prison during the Covid-19 pandemic will be fulfilled and whether the fulfillment of rights -The rights of prisoners at the Yogyakarta Class II A Prison during the pandemic are in accordance with the provisions of the legislation and health protocols.

This research is a field research conducted by conducting direct interviews with correctional inmates and prison officers and distributing questionnaires containing questions regarding the fulfillment of prisoners' rights during the Covid-19 pandemic. The object of this research is the Yogyakarta Class II A Penitentiary. The theory used to answer the formulation of the problem in this research is the theory of justice, the theory of human rights, and the theory of law enforcement.

After discussing and analyzing the collected data, it can be concluded that the Yogyakarta Class II A Penitentiary has fulfilled the rights of prisoners during the pandemic with a special mechanism following the new laws and regulations in the context of preventing the spread of Covid-19. And in fulfilling these rights, overall the Yogyakarta Class II A Penitentiary has fulfilled the rights of prisoners in accordance with applicable regulations and following the rules of the Health protocol.

**Keywords** : *Prisoners, inmates, human rights, pandemic.*

## ABSTRAK

Selama ini pemenuhan hak hak narapidana telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Namun sejak tahun 2019, masuknya Virus Covid-19 ke Indonesia menyebabkan beberapa perubahan dalam mekanisme pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Pemerintah mengeluarkan beberapa aturan baru terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana sebagai dampak dari menyebarnya virus covid 19. Maka dari itu dalam penelitian ini akan menjawab bagaimana pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas Kelas II A Yogyakarta di masa pandemi Covid-19 dan Apakah pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas Kelas II A Yogyakarta di masa pandemi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan protokol kesehatan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak warga binaan pemasyarakatan serta kepada petugas lapas dan menyebarkan kuesioner yang berisikan pertanyaan seputar pemenuhan hak narapidana selama masa pandemi Covid-19. Objek dari penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini ialah teori keadilan, teori hak asasi manusia, dan teori penegakan hukum.

Setelah dilakukan pembahasan dan Analisa terhadap data yang terkumpul, maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta telah memenuhi hak-hak narapidana selama masa pandemi dengan mekanisme khusus mengikuti peraturan perundangan-undangan yang baru dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Dan dalam memenuhi hak-hak tersebut, secara keseluruhan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta telah memenuhi hak-hak narapidana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengikuti aturan protokol Kesehatan.

**Kata kunci** : *Narapidana, wargabinaa, hak asasi manusia, pandemi.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shalehuddin Rahmat

NIM : 17103040065

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Masa Pandemi (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta)" adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 5 Juni 2021

Yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Shalehuddin Rahmat  
NIM. 17103040065



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Tesis  
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : Shalehuddin Rahmat  
NIM : 17103040065  
Judul : Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Masa Pandemi (Studi Di  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata dua dalam Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Juni 2020  
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
  
**Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum**  
NIP. 19750615 200003 1 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-494/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK-HAK NARA PIDANA PADA MASA PANDEMI DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHALEHUDDIN RAHMAT  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040065  
Telah diujikan pada : Kamis, 08 Juli 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60f5667582288



Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60f539e8dee38



Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 60f03a3ee3c07



Yogyakarta, 08 Juli 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60f539e8d9e84

## MOTTO

***“ DAN BARANG SIAPA YANG BERTAKWA KEPADA ALLAH, NISCAYA ALLAH MENJADIKAN BAGINYA KEMUDAHAN DALAM URUSANNYA. ”***

*(Q.S At-Talaq: 4)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtuaku Bapak Idris S.Pd.I dan Ibu Hilda S.Pd., yang telah senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan yang tidak pernah putus padaku meskipun diri ini masih belum dapat membanggakan mereka dengan baik.
2. Saudara dan saudariku Syarifuddin Hidayat, Asih Mulyati, Niken Astuti, Zakiya Munazah, beserta seluruh keluarga besarku dan sahabatku yang tak pernah berhenti dalam menjadi sumber semangatku.
3. Dosen-dosenku dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Almamaterku tercinta Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين , أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ,  
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

Puji Syukur bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan penyusunan karya tulis skripsi ini yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan dan uswatun hasanah bagi seluruh ummat islam.

Penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian dan penulisan skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.


3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran dan tulus ikhlas dalam memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, serta masukan kepada penuli dalam Menyusun skripsi ini.
6. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik penulis.
7. Bapak Idris, S.Pd.i., dan Ibu Hilda selaku orang tua yang senantiasa mendukung penulis dengan doa, harapan, nasehat, semangat dan motivasi sehingga penulis dapat Menyusun skripsi ini dengan baik.
8. Saudara dan saudariku yang menjadi motivasi dalam menyelesaikan pendidikan dalam perkuliahan.
9. Seluruh keluargaku dari keluarga besar bapak dan keluarga besar ibu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Seluruh staf pengajar/dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah mendidik penulis dengan pembentukan karakter maupun pembekalan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masa depan penulis.

11. Segenap karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah Memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Keluarga besar Pondok Pesantren Modern Islam As-Salaam dari para Asatidz dan Asatidzah yang membentuk kepribadian penulis dalam semangat juang menyelesaikan pendidikan untuk kembali mengabdikan pada masyarakat.
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata 102 kalijaga muda, Iqbal, Aulia, Syakir, Dini, Alwi, Rifki, Himma, Isna, Yusuf, Shofa yang telah menemani berjuang dalam melaksanakan tugas akhir Bersama-sama.
14. Keluarga besar Rumah Quran Inspirasi yang menemani perjalanan hidup penulis di Jogja dari awal masa perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
15. Teman-teman keluarga besar Ilmu Hukum caca, amin, dhimas dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
16. Teman-teman keluarga besar UKM SPBA yang menjadi rumah bagi para pecinta Bahasa.
17. Teman-teman Skyvenger, Fifi dan Syakir yang selalu mendampingi penulis dan berjuang Bersama dari awal perkuliahan.
18. Terkhusus teman berjuangku di tahun terakhir perkuliahan Asy Syifa Rahmah yang selalu menyemangati, mengiringi, dan menemani dalam penyusunan skripsi ini.
19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah selalu membalas kebaikan serta ketulusan yang telah diberikan. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 28 Mei 2021

Penyusun,



**Shalehuddin Rahmat**

Nim. 17103040065



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

ABSTAK .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematikan Pembahasan .....	18

### **BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PIDANA, PEMIDANAAN DAN PIDANA PENJARA, SISTEM PEMASYARATAKAN, HAK-HAK**

**NARAPIDANA, DAN PANDEMI COVID-19, DAN PANDANGAN ISLAM  
TERHADAP KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA  
SELAMA MASA PAMDEMI. .... 20**

- A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan..... 22
- B. Tinjauan Sistem Pemasyarakatan. .... 29
- C. Tinjauan Narapidana Dan Hak-Hak Narapidana. .... 34
- D. Tinjauan Tentang Pandemi Covid-19. .... 36
- E. Pandangan Islam Terhadap kebijakan pemenuhan hak-hak  
narapidana dimasa pandemi ..... 39

**BAB III TINJAUAN TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS II A YOGYAKARTA ..... 44**

- A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. .... 44
- B. Visi Dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. . 45
- C. Tujuan, Fungsi, Dan Sasaran Pemasyarakatan. .... 46
- D. Struktur, Profil dan Tugas Pokok Pejabat Lapas. .... 48
- E. Data Narapidana Dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas  
II A Yogyakarta. .... 53
- F. Data Narapidana Penerima Asimilasi, Pembebasan Bersyarat  
dan Cuti Bersyarat Selama Pandemi. .... 54
- G. Data Narapidana Penerima Remisi Selama Masa Pandemi. .... 57
- H. Tata Letak Dan Informasi Fasilitas. .... 57
- I. Data Kuesioner Warga Binaan Pemasyarakatan. .... 58

**BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA SELAMA MASA PANDEMI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA..... 59**

- A. Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana Di Lapas Kelas II A Yogyakarta d
- B. i Masa Pandemi Covid-19. .... 59
- C. Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lapas Kelas II A Yogyakarta Di Masa Pandemi Telah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Dan Protokol Kesehatan..... 82

**BAB V PENUTUP ..... 90**

- A. Kesimpulan..... 90
- B. Saran..... 91

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Bukti Wawancara Dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.**

**Surat Izin Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta**

**Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan**

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**

**Daftar Kepegawaian**

**Kuesioner Warga Binaan Pemasyarakatan**

**CURRICULUM VITAE**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga pemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut sebagai Lapas merupakan tempat yang berfungsi sebagai wadah untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang melakukan sebuah tindak pidana. Seiring dengan perkembangan zaman faktor-faktor yang memicu timbulnya kejahatan pun juga bertambah sehingga hal ini berdampak pada peningkatan kasus pidana di Indonesia. Bertambahnya kejahatan di masyarakat ini menyebabkan bertambah pula jumlah narapidana yang masuk kedalam penjara sebagai bentuk dari hukuman atas perbuatannya.

Pada awalnya pelaksanaan dari pidana penjara ini dilakukan dengan sistem kepenjaraan berdasarkan aturan hukum kolonial belanda yaitu “Reglemen Penjara Baru” (*Gestichten Reglement*) Staatblad Nomor 708. Dasar dari sistem ini ialah menitikberatkan pada pembalasan dan penjeraan pada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatan kembali. Penerapan sistem kepenjaraan dengan model ini pun memperlakukan narapidana secara tidak manusiawi seperti memukul dengan kayu, kerja paksa sambil dirantai dan dipaksa untuk bekerja dengan waktu istirahat yang sedikit namun hanya mendapatkan porsi makan yang sangat sedikit.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Febriana Putri Kusuma, “Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan,” *jurnal Recidive*, Vol. 2:2 (Agustus 2013), hlm. 102.

Sanksi pidana didesain dengan menyakitkan dengan maksud untuk memberikan rasa takut kepada para calon pelaku untuk tidak melakukan sebuah kejahatan, dan kepada pelaku diberlakukan sanksi yang keras untuk mendorong pelaku tidak mengulangi kejahatan di masa depan. Namun dewasa ini sistem tersebut sudah tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, telah merumuskan pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekadar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan yang kini telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini mengedepankan pembinaan untuk merehabilitas pelaku agar kembali seperti sedia kala seperti saat sebelum narapidana tersebut melakukan kejahatan. Hal ini sejalan dengan sistem pemidanaan yang menitikberatkan kepada keadilan restorasi yang pokok adalah memperbaiki keadaan yang rusak akibat kejahatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) telah menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka Indonesia harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara dalam kesamaan derajat di depan hukum tidak terkecuali terhadap narapidana sekalipun.

Kepastian hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan lebih lanjut lagi

---

<sup>2</sup> Erwin Adipradipto, dkk, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Tangerang," *Jurnal Perkotaan*, Vol. 11:1 (Juni 2019), hlm. 83.

bagi para narapidana ketentuan tentang perlindungan hak-hak mereka ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dan hak-hak tersebut dapat mereka peroleh dengan melaksanakan kewajibannya pula sebagai narapidana.<sup>3</sup>

Narapidana dalam sistem pemasyarakatan memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan jasmani dan rohani serta hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.<sup>4</sup> Undang-Undang tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengatur setidaknya ada 13 hak narapidana yang harus dipenuhi, antara lain;

1. Hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Hak untuk mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Hak untuk menyampaikan keluhan;
6. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Hak untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>4</sup> Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

8. Hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Hak untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Hak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, kemudian dibentuk pula Balai Pertimbangan Pemasarakatan yang berperan dalam memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan yang memiliki tugas memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.<sup>5</sup>

Pemenuhan hak-hak narapidana terus dilakukan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh narapidana yang telah dijamin oleh undang-undang. Namun sejak tahun 2019 wabah pandemi yang dikenal sebagai virus Covid-19 atau

---

<sup>5</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm.104.

*Coronavirus Disease 2019* mulai menyebar di seluruh belahan dunia yang menyebabkan terjadinya banyak perubahan pada tatanan kehidupan manusia.

Virus Covid-19 adalah sebuah virus yang ditemukan pada Desember 2019 di Kota Wuhan salah satu daerah di Tiongkok.<sup>6</sup> Berdasarkan laman *Worldometers* hingga saat ini jumlah kasus Covid-19 di dunia mencapai 113,987,961 kasus dan bertambah terus setiap harinya dan telah dinyatakan sebagai wabah pandemi terbesar di dunia saat ini.<sup>7</sup> Dampak yang ditimbulkan oleh virus Covid-19 ini pun tidak hanya kepada kesehatan masyarakat, lebih jauh lagi dampak Covid-19 ini juga masuk ke dalam sektor perekonomian, pendidikan dan bahkan juga hingga mempengaruhi sistem pemerintahan di Indonesia.

Salah satu bentuk hak narapidana yang diberikan oleh Lapas Kelas II A Yogyakarta karena pandemi wabah Covid-19 ialah pemberian asimilasi terhadap 39 narapidana untuk kasus pidana umum pada 3 April 2020.<sup>8</sup> Beberapa mekanisme pemenuhan hak-hak narapidana pun berubah, hasil wawancara penulis terhadap petugas Lapas Kelas II A Yogyakarta menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana sebagian telah berubah karena dampak dari

---

<sup>6</sup> Yuliana, "Corona virus diseases (Covid-19): sebuah tinjauan literatur," *Jurnal Wellness And Healthy Magazine*, Vol 2:1 (Februari 2020), hlm. 187.

<sup>7</sup>"Covid-19 Corona Virus Pandemic" <https://www.worldometers.info/coronavirus/> akses pada 23 Februari 2021.

<sup>8</sup>Pradito Rida Pertama, "Corona Mewabah, 39 Napi Lapas Wirogunan Yogya Dirumahkan," <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4964330/corona-mewabah-39-napi-lapas-wirogunan-yogya-dirumahkan>, akses pada 23 Februari 2021.

pandemi Covid-19.<sup>9</sup> Pemberian hak untuk dikunjungi secara tatap muka dilakukan dengan menggunakan *video call*, dan dalam upaya pemenuhan hak Kesehatan dibangunlah fasilitas untuk mencuci tangan serta pelaksanaan rapid test massal secara rutin terhadap narapidana di Lapas Kelas II A Yogyakarta.

Letak posisi Lapas Kelas II A Yogyakarta yang berada di pusat Kota Yogyakarta yang memiliki kasus covid yang tinggi menyebabkan para narapidana menjadi sangat rawan terhadap penularan Virus Covid-19 yang memungkinkan terbawa oleh pembesuk, tamu, serta pihak luar yang hendak berkunjung ke Lapas Kelas II A Yogyakarta sehingga dilakukannya pembatasan kunjungan demi menjaga hak Kesehatan Narapidana. Dan hal ini tentunya memiliki implikasi terhadap pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas II A Yogyakarta.

Pemenuhan hak narapidana ini dilaksanakan dengan skema dan tata cara khusus mengikuti batasan garis besar dari aturan kebijakan dari pemerintah, Adapun dalam pelaksanaannya Lapas Kelas II A Yogyakarta terus berupaya untuk melakukan pemenuhan hak-hak narapidana meskipun dalam bentuk tata cara pemberian hak yang berbeda dengan pada saat sebelum masuknya Virus Covid-19 ke Indonesia.

Dalam hal ini objek penelitian yang penulis ambil ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta yang merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki jumlah narapidana terbanyak, yaitu sebanyak 309

---

<sup>9</sup> Ambar Kusuma, Petugas layanan informasi dan dokumentasi lapas Wirogunan Yogyakarta, lapas kelas II A Yogyakarta, tanggal 13 februari 2021.

narapidana dari 496 kapasistas lapas pada akhir february 2021 setelah puluhan narapidana mendapatkan hak asimilasi.<sup>10</sup> Dengan banyaknya penghuni tersebut serta adanya perubahan terkait mekanisme pemenuhan hak narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dikhawatirkan tidak terpenuhinya hak-hak narapidana selama masa pandemi sebagaimana yang telah dijamin oleh undang-undang. Letak dari posisi Lapas Kelas II A Yogyakarta yang berada di pusat kota yang rawan terhadap penularan Covid-19 sehingga Lapas Kelas II A Yogyakarta sempat melakukan peniadaan sementara kunjungan terhadap narapidana pada 19 maret 2020 lalu menjadi perhatian penulis untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.<sup>11</sup>

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana dengan cara yang berbeda pada masa pandemi akibat wabah Covid-19 ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana sesuai dengan aturan undang-undang dengan judul **“Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta”**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>10</sup> Sistem Database Kemasyarakatan,  
<http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c02f0-6bd1-1bd1-b375-313134333039>, akses pada 20 Maret 2021

<sup>11</sup> Yosef Leon Pinsker, “Imbas Virus Corona, Lapas Wirogunan Yogyakarta Akan Larang Besuk Tahanan,” <https://jogja.tribunnews.com/2020/03/16/imbasp-virus-corona-lapas-wirogunan-yogyakarta-akan-larang-besuk-tahanan>. Akses 20 Maret 2021.

1. Bagaimana pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas Kelas II A Yogyakarta di masa pandemi Covid-19?
2. Apakah pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas Kelas II A Yogyakarta di masa pandemi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan protokol kesehatan?

**C. Tujuan dan kegunaan penelitian.**

Adapun tujuan dan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian.
  - a. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas Kelas II A Yogyakarta di masa pandemi.
  - b. Untuk mengetahui Apakah pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas Kelas II A Yogyakarta di masa pandemi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan protokol kesehatan.
2. Kegunaan penelitian.

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, Adapun kegunaan teoritis dan praktis dari penelitian ini ialah:

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan terhadap pemikiran bagi mahasiswa, masyarakat dan ataupun pemerintah dan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap

perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang penologi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan acuan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta di masa pandemi serta menjadi masukan kepada pemerintah dalam memperhatikan pemenuhan hak warga binaan dengan keadaan pandemi wabah Covid-19 ini.

**D. Telaah Pustaka.**

Untuk menghindari adanya persamaan penelitian dari yang akan penulis teliti dengan penelitian lainnya yang memiliki kesamaan, maka peneliti melakukan penelusuran literatur yang akan penulis bahas. Penulis menemukan beberapa perbedaan penelitian yang tulis ambil dengan penelitian lainnya, hal tersebut akan penulis paparkan sebagai berikut:

Skripsi Elviannisa yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan Hukum Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta” menjelaskan bahwa dengan banyaknya jumlah narapidana dalam sebuah Lembaga pemasyarakatan maka perlunya diperhatikan pula hak-hak narapidana agar pelaksanaan pemberian hak-hak kepada narapidana dilaksanakan pula sesuai dengan asas persamaan di hadapan hukum tanpa membeda-bedakan

individu satu dengan yang lainnya,<sup>12</sup> sedangkan skripsi yang akan penulis bahas ialah fokus terhadap pemenuhan hak narapidana pada masa pandemi.

Skripsi Daud Pinasthika MR yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta” memaparkan pemenuhan hak-hak narapidana dalam menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Skripsi ini menitik beratkan pada pembahasan apakah pemenuhan hak-hak narapidana telah terpenuhi atau belum,<sup>13</sup> sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana berdasarkan undang-undang dan bagaimana bentuk pelaksanaan pemenuhan hak-hak tersebut selama wabah pandemi.

Jurnal yang ditulis oleh Rianti Banjarnahor yang berjudul “Implementasi Hak-Hak Narapidana Menurut Undang Undang Lembaga Pemasyarakatan (UU No.12 Tahun 1995) (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Tondano)” memaparkan pelaksanaan implementasi pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan tondano,<sup>14</sup> berbeda dengan penelitian yang akan penulis tulis yang

---

<sup>12</sup> Elviannisa, “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan Hukum Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta,”(*Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016)

<sup>13</sup> Daud Pinasthika MR, “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta” (*Skripsi* Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta 2013)

<sup>14</sup> Rianti Banjarnahor, “Implementasi Hak-Hak Narapidana Menurut Undang Undang Lembaga Pemasyarakatan (UU No.12 Tahun 1995) (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Tondano)” (*Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5:2 (April 2017)

membahas pemenuhan hak-hak narapidana di lapas kelas II A Yogyakarta di masa pandemi.

Jurnal yang ditulis oleh Febriana Putri Kusuma yang berjudul “Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasarakatan” memaparkan pemenuhan hak-hak narapidana sebagai upaya pembinaan dalam sistem pemasarakatan agar sesuai dengan tujuan dari pembinaan pada lembaga pemasarakatan.<sup>15</sup> Sedangkan skripsi yang akan penulis bahas akan menitik beratkan pada upaya pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana dalam masa pandemi.

Dari telaah pustaka pertama hingga telaah pustaka keempat di atas membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Di mana pada penelitian sebelumnya hanya menitik beratkan kepada pemenuhan hak-hak narapidana dari berbagai perspektif yang berbeda sedangkan dalam penelitian yang akan penulis tulis akan menitik beratkan adanya keadaan penyebaran wabah pandemi Covid-19 yang menyebabkan berubahnya bentuk mekanisme pada pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas Kelas II A Yogyakarta.

#### **E. Kerangka teoretik.**

Sebuah penelitian harus memuat sebuah pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan mengumpulkan, pengolahan data, hingga analisis data.<sup>16</sup> Maka dari itu teori

---

<sup>15</sup> Febriana Putri Kusuma, “Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasarakatan,” (*Jurnal Recidive*, Vol 2:2 (Agustus 2013)

<sup>16</sup> Ronny Hamitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hlm. 37.

yang akan penulis gunakan untuk membedah dan menganalisis penelitian yang akan penulis lakukan ialah;

1. Teori keadilan.

Keadilan menurut Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, mengemukakan bahwa hukum dapat dikatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan dan menghasilkan kebahagiaan yang di dalamnya.<sup>17</sup> Nilai keadilan individu dapat diketahui melalui aturan-aturan hukum yang mengkomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan bagi tiap individu.

2. Teori hak asasi manusia.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum,<sup>18</sup> tidak semata-mata hanya berdasarkan kekuasaan semata. Hal ini tertuang dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa: “Indonesia adalah negara hukum.” Sistem hukum yang Indonesia anut ialah Anglo saxon yang pada intinya ialah “*Rule of law*” yang didalamnya terdapat dua unsur penting diantaranya ialah pertama *supremacy before the law* yang berarti hukum berkuasa penuh terhadap negara dan rakyat, kedua *equality before the law* yang berarti semua orang baik masyarakat biasa bahkan

---

<sup>17</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Ahli bahasa Rasisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 7.

<sup>18</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3).

hingga pejabat hukum sekalipun memiliki kedudukan yang sama dalam pandangan hukum.<sup>19</sup>

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dengan kuat dalam setiap diri manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, dijamin oleh hukum, dan dilaksanakan oleh pemerintah dan setiap orang. Pengaturan hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. berlandaskan asas-asas hak asasi manusia yang universal seperti yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diantaranya, *pertama*, komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia (Pasal 2).

*Kedua*, prinsip non diskriminasi dalam (Pasal 3 dan Pasal 5) setiap orang memiliki harkat martabat yang sama derajatnya dalam pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, *ketiga*, jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat diurangi dalam situasi apapun (pasal 4).<sup>20</sup>

### 3. Teori penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam negara hukum Indonesia harus memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat, ketika aparat penegak hukum tidak dapat mengupayakan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang negara terhadap

---

<sup>19</sup> C.S.T kansil dan Christine Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. (Jakarta : Renika Cita,2008), hlm. 85.

<sup>20</sup> Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, "hukum hak asasi manusia," (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008) hlm 254.

hak yang konstitusional warga negara seperti yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang dasar 1945.

Pasal 28 D Ayat (1) menegaskan bahwa hak-hak konstitusional warga negara harus dipenuhi, dijamin dan dilindungi oleh negara dan dalam menegakan hak hak tersebut harus dilaksanakan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif karena semua orang memiliki posisi yang sama di mata hukum. pasal 28 E Ayat 1 dan 2 menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama serta beribadah menurut agamanya. Pasal 28 I menyatakan:

- a. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
  - b. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
  - c. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
  - d. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
4. Keadaan darurat.

Menjamin keselamatan warga negara merupakan wewenang dan tugas dari pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab dan wewenang terhadap

keselamatan rakyatnya terutama dalam kondisi darurat baik karena bencana alam maupun bencana non alam. Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah ini diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengurangi risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan pembangunan, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, dan pemulihan kondisi dari dampak bencana. Wewenang pemerintah dalam penanggulangan bencana ialah menetapkan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah.

Virus Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana termasuk ke dalam bencana non alam yang berupa wabah penyakit. Virus Covid-19 adalah wabah penyakit menular yang kini penularannya hampir menuju seluruh dunia. *World Health Organization* (WHO) mengumumkan Covid-19 ini sebagai pandemi pada 12 maret 2020 dan kini telah menyebar dari negara Cina hingga 190 negara beserta teritori lainnya.<sup>21</sup> Penanggulangan virus Covid-19 diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid) sebagai upaya dari pemerintah untuk menangani penyebaran wabah penyakit ini.

#### **F. Metode Penelitian.**

---

<sup>21</sup> Adityo Susilo, dkk. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures" *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Vol. 7:1 (Maret 2020), hlm. 1.

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis ialah penelitian survey atau yang disebut juga sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang akan dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Sehingga dapat menjawab permasalahan dalam rumusan masalah.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa data yang terkumpul berdasarkan penemuan penelitian di lapangan. Peneliti akan mendeskripsikan data yang dikumpulkan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta, kemudian menganalisis untuk menjawab rumusan masalah.

3. Pendekatan Penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-empiris, yaitu pendekatan yuridis yang mengkaji konsep peraturan perundangan-undangan dan kebijakan hukum, kemudian secara empiris mengkaji kenyataan yang ditemukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta,

4. Sumber Data.

Agar memudahkan penelitian, maka penulis akan menggunakan berbagai sumber data sebagai acuan dalam penyusunan penelitian. Sumber data akan

diambil dari sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Data primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh sebagai bahan utama dalam penelitian dengan cara mendapatkan langsung data-data tersebut dari kenyataan di lapangan melalui wawancara dan observasi.<sup>22</sup> Dalam hal ini data primer tersebut akan penulis kumpulkan berdasarkan keterangan narasumber dan koresponden yaitu petugas dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

b. Data sekunder

Adapun data pendukung penelitian ini sebagai data sekunder penulis peroleh dari dokumen tertulis seperti peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dari berbagai buku, jurnal dan karya ilmiah, artikel dan berbagai literatur lainnya untuk membatu penyusunan pembahasan atas rumusan masalah.

c. Data tersier.

Data tersier merupakan data pendukung lainnya selain dari data primer dan data sekunder. Data tersier tersebut berupa kamus hukum, internet, kamus besar Bahasa Indonesia dan sumber data lainnya yang akan digunakan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data.

---

<sup>22</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: I Press, 2010), hlm. 11.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 cara yaitu:

a. Kuisisioner dan wawancara.

Mengumpulkan data dengan membagikan kuesioner terhadap responden dari narapidana di lapas kelas II A Yogyakarta. Sedangkan untuk metode wawancara yang digunakan bersifat terbuka sehingga responden dapat memberikan keterangan dari pertanyaan yang diajukan tanpa dibatasi.

b. Studi kepustakaan.

Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan data data berupa bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

6. Analisis Data.

Metode Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif , yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh sesuai dengan yang telah direncanakan dalam penelitian. Sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian secara deduktif, yaitu kesimpulan yang berawal dari hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi pembahasan yang bersifat khusus.

### **G. Sistematika pembahasan**

Agar penyusunan skripsi lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka penulis akan menyajikan rentetan isi skripsi dalam 3 bagian yaitu:

1. Bagian awal, bagian ini mencakup halaman sampul depan, judul penelitian, pengesahan, pernyataan, persetujuan pembimbing motto, persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.

2. Bagian inti.

Pada bagian inti peneliti akan menyajikan pembahasan dalam bentuk bab-bab, sub bab-sub bab. Secara garis besar penyusunannya adalah sebagai berikut:

- a. Bab I adalah pendahuluan. Pendahuluan bertujuan untuk memberikan gambaran awal para pembahasan sekripsi secara keseluruhan sebagai pengantar pembahasan pada bab selanjutnya. Bab I terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika dalam pembahasan penelitian.
- b. Bab II meliputi tinjauan umum yang membahas teori terkait dengan peminanaan, Lembaga pemasyarakatan, dan pemenuhan hak-hak narapidana berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang pemasyarakatan.
- c. Bab III merupakan tinjauan umum tempat penelitian mengenai gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.
- d. Bab IV merupakan hasil analisis dari penelitian yang menjawab rangkaian rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu pemenuhan hak-hak narapidana berdasarkan peraturan perundang-

undangan pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta ketika sedang berada di masa pandemi.

- e. Bab V adalah penutup. Berupa kesimpulan dan saran, kesimpulan menerangkan jawaban atas rumusan masalah yang penulis teliti dan terdapat pula saran yang berupa kritik atau komentar serta masukan terhadap fakta yang di temui di lapangan

3. Bagian akhir.

Bagian akhir akan diisi dengan daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas pada bab-bab sebelumnya, hasil penelitian dan Analisa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta memiliki hak-hak dasar yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat setidaknya 13 hak narapidana yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Masuknya Virus Covid-19 Ke Indonesia tidak menghentikan pemerintah dalam memenuhi hak hak narapidana meskipun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan dalam mekanisme pemenuhan hak narapidana. Pemenuhan hak narapidana dilaksanakan dengan menaati aturan protokol kesehatan demi menjaga keamanan narapidana yang berada di dalam lapas. Kegiatan, kegiatan ibadah, olahraga, bimbingan, Pendidikan, perawatan kerohanian dan jasmani dilaksanakan dengan tetap menaati peraturan protokol Kesehatan seperti wajib menggunakan masker dan mencuci tangan. Penambahan fasilitas Kesehatan juga diberikan kepada narapidana seperti pemberian vitamin, pemberian masker gratis, pembangunan tempat cuci tangan baru, dan peningkatan fasilitas Kesehatan untuk pencegahan penularan Virus Covid-19. Meskipun demikian, beberapa hak-hak narapidana yang tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

tersebut tidak bisa didapatkan secara langsung oleh narapidana melainkan terdapat kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh narapidana sebelum mendapatkan hak-hak tersebut. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta menerapkan sistem sanksi dan reward kepada narapidana dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya.

2. Pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sudah terpenuhi secara keseluruhan. Meskipun terdapat perbedaan mekanisme dalam pemenuhan hak-hak narapidana ketika sebelum memasuki dan setelah memasuki masa pandemi, pemenuhan hak-hak narapidana tetap dilaksanakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

## **B. Saran**

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta harus lebih memperhatikan hak-hak narapidana dan meningkatkan bentuk pelayanan dalam memenuhi hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta khususnya terhadap hak-hak narapidana yang masih belum terpenuhi dengan baik pada masa Pandemi Covid-19.
2. Negara harus lebih memperhatikan Pemenuhan hak-hak narapidana terutama dalam segi Kesehatan. Negara perlu mengambil kebijakan yang tepat untuk mencegah penularan Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya dengan meningkatkan fasilitas Kesehatan di Lembaga pemasyarakatan.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

**Buku**

Arief, Barda Nawawi, *“Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara,”* Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Farid, Zainal Abidin, *“Hukum Pidana I”* Cet-2, Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

- Husin, Kadri dan Budi Rizki H, “ *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*” Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kansil, C.S.T dan Christine Kansil, *hukum tata negara republik Indonesia.*, Jakarta:renika cita, 2008.
- Makara, Mohammad Taufik, “*Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,*” Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005,
- Muhtaj, Madja El, “*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002.* Cet-3, Jakarta: kencana, 2009.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana,* Bandung: Alumni, 2005.
- Muladi, *hak asasi manusia hakekat, konsep dan implikasinya dalam prespektif hukum dan masyarakat,* Cet-3, Bandung: Refika aditama, 2009.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia,* Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, “*hukum hak asasi manusia.*”, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Saleh, Roeslan, “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam. Hukum Pidana,*” Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soekanto, Soejono, “*pengantar penelitian hukum*”, Jakarta: I Press, 2010.
- Soemitro, Ronny Hamitijo, *metodelogi penelitian hukum,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Waluyo, Bambang, “*Pidana dan Pemidanaan*,” Depok: Sinar Grafika, 2004.

Zulfa, Eva Achjani dkk,” *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*” Jakarta: Raja Grafindo persada, 2017.

### **Skripsi dan jurnal**

Adipradipto, Erwin, dkk, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ia Tangerang,” *Jurnal Perkotaan*, Vol. 11:1 (Juni 2019).

Elviannisa, “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan Hukum Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta,” (*Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016)

Karyono, “Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu,” (*Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2:2, 2020)

Kusuma, Febriana Putri, “Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan,” *jurnal Recidive*, Vol. 2:2 (Agustus 2013).

Munajat, Makhrus, “Metode Penemuan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,” (*Jurnal Asy-Syir’ah*. Vol. 42, Juni 2008)

\_\_\_\_\_, “Pengaturan Tindak Pidana dalam Islam Berdasar Teori Maqasid Al-Syari’ah” (*Jurnal Asy-Syir’ah*. Vol. 42:1 ,2011)

Pinasthika, Daud MR, “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta” (*Skripsi* Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta 2013)

Rianti Banjarnahor, “Implementasi Hak-Hak Narapidana Menurut Undang Undang Lembaga Pemasyarakatan (UU No.12 Tahun 1995) (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Tondano)” ( *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5:2 (April 2017)

Rusman, “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rutan Barru Ditinjau Dari Perspektif Ham,” (*Tesis* Program Magister Hukum Kelas Nonreguler Universitas Hasanuddin Makassar 2007)

Tahir, Ach, “Reevaluasi Hak-Hak dan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta,” (*Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 50:1, Juni 2016)

\_\_\_\_\_. “Reformasi dan Perlindungan Hak-hak Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan” (*Jurnal Supremasi hukum*, Vol. 4:2, November 2015)

Susilo, Adityo, dkk. “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures” (*Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Vol. 7:1 Maret 2020).

Suwanto, “Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyaraktan” (*Jurnal Hukum Pro Justisia* Vol. 25:2, 2007).

Valerisha, Anggia dan Marshall Adi Putra, “Pandemi Global COVID-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital?,” (*Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Edisi Khusus*, 2020)

Wulandari, Sri, “Fungsi Sistem Pemasarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasarakatan,” (*Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, Vol. 4:2, 2015).

Yuliana, “ Corona virus diseases (Covid-19): sebuah tinjauan literatur,” (*Jurnal Wellness And Healthy Magazine*, Vol 2:1, Februari 2020).

#### **Lain-lain**

“Covid-19 Coronavirus Pandemic” <https://www.worldometers.info/coronavirus/> di akses Pada 23 Februari 2021.

“Tujuan, Fungsi Dan & Sasaran Pemasarakatan,” <https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasarakatan/>, akses pada 12 maret 2021.

“Visi dan Misi,” <https://lapaswirogunan.com/profil/visi-dan-misi/>, akses pada 12 maret 2021.

Kusuma, Ambar, Petugas layanan informasi dan dokumentasi lapas Kelas II a Yogyakarta, lapas kelas II A Yogyakarta, tanggal 13 februari 2021.

Pertana, Pradito Rida, “Corona Mewabah, 39 Napi Lapas Kelas II a Yogya Dirumahkan,” <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4964330/corona->

mewabah-39-napi-lapas-kelas II a-yogya-dirumahkan, akses pada 23 Februari 2021.

Sistem Database Kemasyaraktan,

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c02f0-6bd1-1bd1-b375-313134333039>, akses pada 20 Maret 2021

Tim Humas L'WIRO, "Sepintas Tentang Lapas Kelas II A Yogyakarta,"

<https://lapaswirogunan.com/selayang-pandang/> akses pada 12 maret 2021,

Yosef Leon Pinsker, "Imbas Virus Corona, Lapas Wirogunan Yogyakarta Akan

Larang Besuk Tahanan," <https://jogja.tribunnews.com/2020/03/16/imbasp-virus-corona-lapas-wirogunan-yogyakarta-akan-larang-besuk-tahanan>.

[Akses 20 Maret 2021.](#)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA